

PENETAPAN- TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM

2024

KPT Nomor 23 Tahun 2024: 6 HLM.

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG

ABSTRAK:

- bahwa sebagai bentuk pengelolaan informasi publik secara baik dan efisien, perlu adanya Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang tentang Pembentukan Tim Pembina Dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang.
- **Dasar Hukum Keputusan ini adalah:** UU No.14 Tahun 2008; UU No. 7 Tahun 2017; Perpres No.33 Tahun 2012; Permenkumham No.8 Tahun 2019; PKPU No. 8 Tahun 2019; PKPU No.14 Tahun 2020; KPT KPU No. 134/Kpts/KPU/Tahun 2016; KPT KPU No. 533/HK.04-Kpt/03/KPU/IX/2020.
- **Dalam Keputusan ini diatur tentang:** Menetapkan Pembentukan Tim Pembina Dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang dan tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

CATATAN: - Keputusan KPU Kabupaten Batang Ini Berlaku Sejak Tanggal ditetapkan, Tanggal 4 Januari 2024.

- Lampiran 2 (dua) halaman.